



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, pasal 13 huruf b, pasal 202 ayat (3) dan pasal 205 ayat (3), pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :a. Berita Acara Nomor : 50/BA/1613/Kpu.Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rupit
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA,

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Rawas Ilir	13	120	11,040	10,681	21,721
2	Rawas Ulu	17	103	12,296	12,442	24,738
3	Ulu Rawas	7	41	4,869	4,773	9,642
4	Rupit	17	138	16,608	16,849	33,457
5	Karang Jaya	15	106	12,364	12,185	24,549
6	Nibung	11	76	9,108	8,753	17,861
7	Karang Dapo	9	76	7,639	7,926	15,565
TOTAL		89	660	73,924	73,609	147,533

Ditetapkan di : Rupit
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA,

AGUS MARIYANTO